

**PENGARUH PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN DAN  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PASAL 25 (Studi pada Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Yogyakarta Periode Tahun 2010-2012)**

**THE INFLUENCE OF GROWING NUMBER OF CORPORATE TAXPAYERS AND  
TAXPAYER AGENCY COMPLIANCE AGAINST INCOME TAX REVENUE AGENCY  
ARTICLE 25 (Study on The Pratama Tax Office Yogyakarta Period 2010-2012)**

Restu Dwiastika Putra<sup>1</sup>, Dini Wahjoe Hapsari<sup>2</sup>

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

<sup>1</sup>[restudap@students.telkomuniversity.ac.id](mailto:restudap@students.telkomuniversity.ac.id), <sup>2</sup>[dinihapsari@telkomuniversity.ac.id](mailto:dinihapsari@telkomuniversity.ac.id)

**ABSTRAK**

Salah satu jenis pajak yang memiliki andil dan peranan terhadap penerimaan pajak Negara Nonmigas di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPH), terutama Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Badan. Penelitian dilatarbelakangi dari pencapaian target tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan spt badan dan jumlah wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta pada tahun 2010 sampai 2012 yaitu mencapai target atau tidak mencapai target pada tiap tahunnya tidak selalu berdampak terhadap pencapaian target dari Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Periode Tahun 2010-2012.

Data yang digunakan merupakan data sekunder. Variabel Independen dan Variabel Dependen dalam penelitian ini diukur menggunakan skala rasio. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan resmi tentang data statistik perpajakan yang berhubungan dengan PPh 25 Badan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, dipilih dengan Judgment Sampling. Setelah dilakukan Judgment Sampling, terpilih 36 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan dan Kepatuhan wajib pajak badan memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan.

**Kata Kunci:** Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, Kepatuhan wajib pajak badan, Penerimaan PPh pasal 25 badan.

**ABSTRACT**

One type of tax that has contributed and the role of the State in non-oil tax revenue in Indonesia is the Income Tax (IT), especially Income Tax Receipts (IT) of Article 25 of the Agency. Research backdrop of achieving the target level of tax compliance in the report such as body weight and the amount of corporate taxpayers in the pratama tax office Yogyakarta in 2010 to 2012, reaching the target or not hit the target in each year does not necessarily have an impact on the achievement of corporate income tax revenue. This study aims to determine the effect of the growing number of corporate taxpayers and taxpayer compliance against income tax revenue agency article 25 on the Pratama Tax Office Yogyakarta Period 2010-2012.

The data used is secondary data. Measurement of independent and dependent Variables in this research are using ratio scale. The population in this research is official report on the statistical data relating to the taxation of income tax earned 25 Board of Tax Office Primary Yogyakarta, selected with Judgment Sampling. After the Judgment Sampling, Was selected 36 samples. The analysis used in this research is Multiple linear regression analysis.

The results showed that the growth in the number of corporate taxpayers does not have a significant influence on income tax receipts Article 25 bodies and Compliance taxpayer have a significant influence with the negative direction on income tax receipts article 25 bodies.

**Keywords:** Growth in the number of corporate taxpayers, Compliance corporate taxpayers, Corporate income tax receipts Article 25.

## 1 Pendahuluan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta merupakan instansi pemerintah yang kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat. Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pengenaan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi [2] Salah satu jenis pajak yang memiliki andil dan peranan terhadap penerimaan pajak Negara Nonmigas di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), terutama Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan pertahun pada 2010-2012 rata-rata sebesar 40% sampai 44% dari total penerimaan Pajak Penghasilan secara keseluruhan. Walaupun demikian masih diperlukan optimalisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan guna tercapainya target penerimaan pajak. Begitu besarnya peran pajak terhadap penerimaan negara, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif dan dapat juga dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangring wajib pajak baru [1]. Banyaknya jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar tentunya secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Tabel 1  
Target/Realisasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan  
dalam Melaporkan SPT Badan, Jumlah Wajib Pajak Badan, dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan  
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Tahun 2010-2012

Uraian	2010		2011		2012	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT Badan	38.125 (50%)	16.636 (21,8%)	58.432 (70%)	17.677 (21,1%)	64.851 (70%)	18.800 (20,2%)
Jumlah Wajib Pajak Badan	70.000	76.249	80.000	83.474	85.000	92.644
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (dalam milyar rupiah)	100,4	87,4	115,3	86,9	97,7	101,4

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta[11]

Kesimpulannya dari tabel 1 adalah pencapaian target tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan spt badan, jumlah wajib pajak badan, dan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak pratama yogyakarta pada tahun 2010 sampai 2012 yaitu walaupun target dari tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Badan dan jumlah wajib pajak badan mencapai target atau tidak mencapai target pada tiap tahunnya tidak selalu berdampak terhadap pencapaian target dari penerimaan pajak penghasilan badan. Buktinya dapat dilihat pada tahun 2010 dan 2011 realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan tidak sesuai atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Lalu, pada tahun 2012 target Penerimaan Pajak Penghasilan Badan mencapai atau melebihi target yang telah di tetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Oleh sebab itu, Penelitian ini mengambil judul Pengaruh Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Periode Tahun 2010-2012. Penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan maupun parsial. Adapun manfaat yang diharapkan, penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai perpajakan khususnya mengenai penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan. dapat dijadikan referensi oleh penelitian sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta sebagai materi masukan dan kajian terhadap seluruh kebijakan peraturan perundang-

undangan untuk memaksimalkan penerimaan pajak penghasilan pasal 25 dan bagi Wajib Pajak sebagai pengetahuan dan ilmu tentang perpajakan dan undang-undang perpajakan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 2 Dasar Teori dan Metodologi

### 2.1 Dasar Teori

#### 2.1.1 Pengaruh Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan

Undang-undang No 16 Tahun 2009 [10] menyatakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Banyaknya jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar tentunya secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh. Walaupun, sebenarnya banyak jumlah Wajib Pajak Badan tersebut belum tentu mengindikasikan bahwa penerimaan pajak, khususnya Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat meningkat, terutama untuk periode-periode selanjutnya. Logikanya, setiap terjadi penambahan jumlah Wajib Pajak Badan maka akan diiringi dengan meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang signifikan. Penambahan jumlah Wajib Pajak Badan yang seperti inilah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada masa-masa berikutnya [9]. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini sejalan dengan penelitian [3] dan [6] bahwa Jumlah Wajib Pajak memiliki hubungan pengaruh positif atau signifikan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

#### 2.1.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan

Menurut [4] Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi Negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang ada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Pengukuran kepatuhan pajak baik secara formal maupun material lebih kepada kesadaran seorang individu sebagai warga negara untuk melakukan kewajibannya bagi kemajuan bangsanya. Dengan tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga mempelancar pembangunan bangsa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini sejalan dengan penelitian [8] menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak.

## 2.2 Metodologi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Periode Tahun 2010-2012

Ketiga variabel ini diukur menggunakan skala rasio. Indikator dari pertumbuhan jumlah wajib pajak badan adalah persentase perbandingan selisih jumlah wajib pajak bulan ini ( $t$ ) dan jumlah wajib pajak bulan lalu ( $t-1$ ) dengan jumlah wajib pajak bulan lalu ( $t1$ ). Indikator dari kepatuhan wajib pajak badan adalah persentase perbandingan antara jumlah SPT wajib pajak yang disampaikan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Indikator dari penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan adalah perbandingan antara besarnya pajak penghasilan pasal 25 yang terealisasi dengan target pajak penghasilan pasal 25 badan dalam tahun pajak berjalan. Sehingga penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan .

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Periode Tahun 2010-2012. Data penelitian ini diambil langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, yang menjadi objek penelitian adalah Laporan resmi tentang data statistik perpajakan yang berhubungan dengan PPh 25 Badan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Setelah dilakukan Judgment Sampling maka didapat 36 data untuk dijadikan sampel penelitian yang terdiri dari:

- a) Laporan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta per bulan selama periode 2010-2012.
- b) Laporan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pasal 25 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta per bulan selama periode 2010-2012.

c) Laporan jumlah target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan Pasal 25 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta per bulan selama periode 2010-2012.

Dalam mengolah data, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut :

Keterangan

- Y = Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 Wajib Pajak Badan  
 = Konstanta (nilai Y' apabila X=0)  
 $\beta_1$ - $\beta_2$  = Koefisien regresi  
 X1 = Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan  
 X2 = Kepatuhan Wajib Pajak Badan  
 e = Error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

### 3. Pembahasan

Statistik deskriptif ini digunakan untuk melihat gambaran umum dari data yang digunakan. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak badan. Berikut adalah tabel statistik deskriptif pada penelitian ini.

Tabel 2  
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
pertumbuhan	36	,004	,019	,00786	,000506	,003035
kepatuhan	36	,200	,230	,21194	,001481	,008886
penerimaan	36	,390	2,050	,92222	,060192	,361150
Valid N (listwise)	36					

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2015)

Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif variabel nilai rata-rata (mean) dari Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan pada tahun 2010 hingga 2012 adalah 0,00786 dengan nilai standar deviasi 0,003035. Pada kondisi standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata menunjukkan bahwa data Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan adalah representatif atau mewakili populasi yang ada. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan tertinggi terdapat pada bulan maret tahun 2012 nilainya sebesar 0,019. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan terendah terdapat pada bulan september 2012 dengan nilai 0,004. Kemudian nilai rata-rata (mean) dari Kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah 0,21194 dan nilai dari standar deviasinya adalah 0,008886. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa data Kepatuhan Wajib Pajak Badan mewakili populasi yang ada. Kepatuhan Wajib Pajak Badan tertinggi terdapat pada bulan januari dan febuari tahun 2010 dengan nilai 0,230. Kepatuhan Wajib Pajak Badan terendah terdapat pada bulan november tahun 2011 dan bulan mei sampai desember tahun 2012 dengan nilai 0,200. Kemudian nilai rata-rata (mean) dari Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan adalah 0,92222 dan nilai dari standar deviasinya adalah 0,361150. Pada kondisi standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata menunjukkan bahwa data Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan adalah representatif atau mewakili populasi yang ada. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan tertinggi pada bulan desember tahun 2010 dengan nilai 2,050. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan terendah terdapat pada bulan maret 2010 dengan nilai 0,390.

Sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda, sebelumnya perlu dilakukan beberapa pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji heterokedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Setelah itu dilakukan uji hipotesis secara simultan (Uji-F), pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan uji hipotesis secara partial (Uji-t).

Tabel 3  
Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients <sup>a</sup>			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	2,459	,862		2,855	,008		
pertumbuhan	21,798	11,952	,297	1,824	,078	1,000	1,000
kepatuhan	-8,465	4,037	-,342	-2,097	,045	1,000	1,000

a. Dependent Variable: penerimaan

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2015)

Berdasarkan tabel 3, maka beta dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi yaitu  $Y = 2,459 + 21,798 PT - 8,465 KPT + e$ . Sehingga akan didapatkan persamaan :

$$\text{Penerimaan} = Y = 2,459 + 21,798 PT - 8,465 KPT + e$$

Keterangan :

Y : Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan

PT: Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan

KPT : Kepatuhan wajib pajak badan

e: Standard Error

Interpretasi dari koefisien persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta ( ) = 2,459, hal ini menunjukkan jika variabel Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan Kepatuhan wajib pajak badan bernilai 0 (nol) atau dianggap konstan, maka Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta akan bernilai 2,459.
2. Koefisien X1 (b1) = 21,798 (positif), menyatakan jika variabel Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan meningkat sebesar 1 satuan maka Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan akan meningkat sebesar 21,798.
3. Koefisien X2 (b2) = - 8,465 (negatif), menyatakan jika variabel Kepatuhan wajib pajak badan meningkat sebesar 1 satuan maka Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan akan menurun sebesar 8,465.

Tabel 4  
Uji Hipotesis Simultan

Model	ANOVA <sup>a</sup>				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,343	2	,171	3,820	,033 <sup>b</sup>
Residual	1,345	30	,045		
Total	1,688	32			

a. Dependent Variable: penerimaan

b. Predictors: (Constant), kepatuhan, pertumbuhan

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2015)

Berdasarkan tabel 4, nilai  $F_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 3,820 dan  $Sig. = 0.033$ . Penelitian ini memiliki nilai  $n = 33$  dan  $k = 2$ , sehingga diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 3,32. Hal ini menunjukkan bahwa  $F_{hitung} = 3,820 > F_{tabel} = 3,32$  dan nilai probabilitas  $= 0.033 < \alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak. Sehingga variabel Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan Kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan.

Tabel 5  
Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,451 <sup>a</sup>	,203	,150	,211773

a. Predictors: (Constant), kepatuhan, pertumbuhan

b. Dependent Variable: penerimaan

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2015)

Berdasarkan tabel 5, nilai adjusted R<sup>2</sup> dilihat pada kolom adjusted R Square. Adjusted R<sup>2</sup> yang diperoleh sebesar 0,150 atau sebesar 15,0%. Hal ini berarti 15,0% variasi Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan dapat dijelaskan oleh variasi dari ke dua variabel independen Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan Kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan sisanya sebesar (100% - 15,0% = 85,0%) merupakan variabel lain di luar model atau yang tidak diteliti.

Tabel 6  
Uji Hipotesis Parsial

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	2,459	,862		2,855	,008
	pertumbuhan	21,798	11,952	,297	1,824	,078
	kepatuhan	-8,465	4,037	-,342	-2,097	,045

a. Dependent Variable: penerimaan

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2015)

Nilai  $t_{tabel}$  dengan df 31 ( $df = n - k = 33 - 2 = 31$ ) adalah sebesar 1.6955. Dari hasil persamaan tersebut dapat dijelaskan:

1. Uji hipotesis pengaruh Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan terhadap Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan diperoleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1.824 < 2.0395$ ) dengan nilai signifikansi  $0.078 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan terhadap Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta 2010-2012.
2. Uji hipotesis pengaruh Kepatuhan wajib pajak badan terhadap Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $-2,097 > -2.0395$ ), dengan nilai signifikansi  $0.045 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah negatif antara variabel Kepatuhan wajib pajak badan terhadap Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta 2010-2012.

### 3.1 Pengaruh Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan terhadap Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan

Variabel Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 1.824 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2.0395. sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan uji signifikansi yang dilakukan memperoleh hasil sebesar 0.078 yang lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi sebesar 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan terhadap Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta periode 2010-2012 menunjukkan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan meningkat setiap tahunnya dan mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, tidak diiringi dengan meningkatnya Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan meningkat hanya pada tahun 2011-2012 dan pada tahun 2012 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 mencapai atau melebihi target yang telah di tetapkan. Sedangkan, pada tahun 2010-2011 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang telah di tetapkan. Hal ini dapat terjadi walaupun dengan adanya Penambahan Jumlah Wajib Pajak Badan setiap tahunnya dari tahun 2010-2012, belum tentu seluruh tambahan Jumlah Wajib Pajak Badan tersebut membayar pajaknya pada tahun 2010-2012. Maka, Penerimaan Pajak Penghasilan Badanpun tidak meningkat karena seluruh tambahan Jumlah Wajib Pajak Badan tersebut belum tentu membayar pajaknya atau terlambat dalam membayar pajaknya pada tahun 2010-2012.

Hal ini sejalan dengan penelitian [7] menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh signifikan. Jumlah wajib pajak Badan tidak mempengaruhi penerimaan PPh Badan karena subjek pajak setiap KPP berbeda.

### 3.2 Pengaruh Kepatuhan wajib pajak badan terhadap Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan

Variabel Kepatuhan wajib pajak badan memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -2.097 dan  $t_{tabel}$  sebesar -2.0395 dengan tingkat signifikansi  $0.045 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah negatif antara variabel Kepatuhan wajib pajak badan terhadap Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah negatif antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta 2010-2012. Hal ini dapat disebabkan karena indikator yang digunakan untuk kepatuhan wajib pajak badan adalah Jumlah penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25 Badan, Sehingga hanya dilihat dari jumlah SPT yang disampaikan saja. Namun, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta pada tahun 2010-2012 ada dua jenis SPT yang disampaikan yaitu SPT Masa PPh 25 Badan nihil dan SPT Masa PPh 25 Badan kurang bayar. Jumlah SPT yang paling banyak disampaikan adalah SPT Masa PPh 25 Badan nihil. Maka, apabila semakin banyak wajib pajak badan yang menyampaikan SPT nihil artinya semakin banyak wajib pajak badan yang tidak memiliki kredit pajak atau jumlah pajak tangguhannya kosong, maka artinya tidak ada pajak yang diterima sehingga akan menurunkan penerimaan pajak PPh 25 Badan. Alasan yang kedua disebabkan karena penerapan tarif pajak yang rendah atau menurun untuk pajak penghasilan pasal 25 badan dari 28% pada tahun 2009 menjadi 25% pada tahun 2010. Artinya semakin rendah tarif pajak, semakin patuh pula wajib pajak. Namun, hal tersebut malah mengakibatkan penerimaan pajak akan menurun karena dengan adanya penurunan tarif pajak, pajak yang akan diterima semakin menurun walaupun kepatuhan wajib pajaknya meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian [5] yang menyatakan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

## 4. Kesimpulan

### 1. Berdasarkan uji hipotesis simultan

Secara simultan variabel Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan. Karena, Pada tahun 2010-2012 menunjukkan bahwa Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya.

### 2. Berdasarkan uji hipotesis parsial:

- a. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. Karena, belum tentu dengan adanya Penambahan Jumlah Wajib Pajak Badan setiap tahunnya dari tahun 2010-2012, seluruh tambahan Jumlah Wajib Pajak Badan tersebut membayar pajaknya pada tahun 2010-2012.
- b. Kepatuhan wajib pajak badan memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. Karena, banyaknya jumlah SPT Masa PPh 25 Badan nihil yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan dan Penerapan tarif pajak yang rendah atau menurun untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan.

## Daftar Pustaka

- [1] Arum, Harjanti Puspa. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap). Universitas Diponegoro Semarang.
- [2] Cahya. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Universitas Pasundan Bandung.

- [3] Hariyanto, Yudi.,Suhadak., dan Ragil H, Siti. (2014). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2013).Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 10(1).
- [4] Harjo, Dwikora. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [5] Herryanto, Marisa dan Toly, Agus Arianto. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tax & Accounting Review, 1(1).
- [6] Pangemanan, Rima Naomi. (2013). Hubungan Jumlah dan Kepatuhan WajibPajak Badan dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA, 1(3), 730-740.
- [7] Purna Sari, Putri. (2009). Pengaruh jumlah wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, dan tingkat inflasi tahunan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan di Wilayah Jakarta Selatan. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- [8] Suhendra,Euphrasia Susy. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, 15(1).
- [9] Tresno, Indra, Wulan. (2012). Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPH Badan, dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan DI KPP Pratama Jakarta. Jurnal Ekonomi & Bisnis, Universitas Negeri Jakarta.
- [10] Undang – undang No. 16. Tahun (2009).Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [11] [www.Pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp](http://www.Pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp)